SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH YANG BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pembinaan, pengembangan bakat serta peningkatan prestasi atlet daerah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam upaya mendukung pembinaan atlet daerah berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Tarif Retribusi Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Pembinaan Atlet Daerah Berprestasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembanran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 16).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH YANG BERPRESTASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemuda dan Olaharaga.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Objek Retribusi adalah Restribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Bandung.
6. Pengurangan Tarif Retribusi Olahraga yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah Pengurangan Tarif Retribusi untuk pembinaan atlet Daerah yang berprestasi tingkat Daerah, Nasional, Internasional.
7. Pembebasan Tarif Restribusi Olahraga yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah Untuk Pembinaan Atlet Daerah yang berprestasi tingkat Daerah, Nasional, Internasional.

BAB II
PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RESTRIBUSI
Pasal 2

Bupati berdasarkan permohonan dari Cabang Olahraga atau Induk Organisasi Olahraga dapat memberikan Pengurangan dan Pembebasan Restribusi Olahraga.

Pasal 3

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga dengan kriteria:
 a. Kejuaran Tingkat Kabupaten, Kejuaraan Tingkat Daerah, Kejuaraan Tingkat Nasional;
 b. Pemusatan Latihan untuk Pelatda dan Pelatnas;
 c. Seleksi Daerah yang ditujukan untuk kejuaran Tingkat Regional dan Internasional;
 d. Penyelenggaraan Kompetisi dalam rangka Pembinaan dan Pembibitan atlet usia dini.

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga, Forkompinda, Kemitraan, Organisasi Pemuda dengan kriteria:
 a. Kejuaran Tingkat Kabupaten, Kejuaraan Tingkat Daerah, Kejuaraan Tingkat Nasional;
 b. Pemusatan Latihan untuk Pelatda dan Pelatnas;
 c. Seleksi Daerah yang ditujukan untuk kejuaran Tingkat Regional dan Internasional;
 d. Penyelenggaraan Kompetisi dalam rangka Pembinaan dan Pembibitan atlet usia dini.

Pasal 4

Pengurangan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada Wajib Restribusi atas retribusi olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah.

Pasal 5

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran retribusi yang harus dibayar, dan dituangkan dalam surat ketetapan retribusi daerah.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 6

(1) Wajib Retribusi, meliputi:
 a. Cabang Olahraga;
 b. Induk Organisasi Olahraga;
 c. Unsur Forkopinda; dan
 d. Organisasi Pemuda;
 mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemuda dan Olaharaga.
e. Permohonan Pengurangan atau Pembebasan harus diajukan secara tertulis dengan mengunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan:
 a. Fhoto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Pemohon;
 b. Proposal Kegiatan;
 c. Nota Perhitungan Pengurangan atau Pembebasan Restribusi.

Pasal 7

(1) Waktu penyampaiaan permohonan Pengurangan atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan atau sejak diterimanya nota perhitungan restibusi daerah oleh pemohon.
(2) Pengajuan Permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003